

# Empat Tersangka Narkoba Dibebaskan Jaksa Lewat Restorative Justice

written by Kabar 6 | 7 Oktober 2024



Kabar6 – Jaksa Agung melalui melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ([Jampidum](#)) memberikan kebebasan pada empat tersangka narkoba lewat penyelesaian restoratif.”Jampidum Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyetujui 4 pengajuan permohonan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam tindak pidana narkotika, dalam ekspose yang dilaksanakan secara virtual pada Senin 7 Oktober 2024,” ujar Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung, Senin (7/10/2024).

Dijelaskan Harli, alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap para tersangka merujuk hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user), dan tersangka tidak pernah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

“Berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba, tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali.” jelas Harli.

\*\* Baca Juga: [KPU Sukses Gelar Debat Kandidat Calon Bupati-Wakil Bupati PALI](#)

Selanjutnya, Jampidum memerintahkan kepada para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Berikut Daftarnya:

1. Tersangka Ahmad Syarip dari Kejaksaan Negeri Lombok Tengah yang disangka melanggar Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Tersangka I Widiah Kameliah alias Widia anak Mustadin, Tersangka II Iman Badriansyah alias Toke Jangan anak Badrah Abe, dan Tersangka III Sudirman alias Yudas anak Masrang dari Kejaksaan Negeri Sumbawa, yang disangka melanggar Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Tersangka I Dewi Puspita Igirisa alias Dewi dan Tersangka II Defris Triswandi Igirisa alias Hapit dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pohuwato yang disangka melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat 1

ke-1 KUHP.

4. Tersangka I Abd. Rahman Hiola alias Pablo dan Tersangka II Rafli Rahman alias Aco dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pohuwato yang disangka melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. (red)